

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IZIN SEPIHAK OLEH PEMERINTAH PASCA BERLAKUNYA UU NO 3 TAHUN 2020

Classy Cancerine*

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
[classycancerine@gmail.com*](mailto:classycancerine@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini akan menekankan pembahasan mengenai Pemerintah harus adil dalam bersikap dan memberikan kemudahan bagi semua subjek hukum, termasuk investor yang berusaha mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan usaha. Namun, hal ini tidak tercermin dari sikap Pemerintah atau BKPM yang mencabut izin usaha pertambangan kepada pelaku usaha tanpa adanya kejelasan. Seperti pada Putusan Nomor 215/G/2022/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan IUP merupakan upaya terakhir bagi perusahaan yang secara nyata telah tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya, setelah diberikan sanksi peringatan dan penghentian kegiatan eksplorasi/operasi produksi baik sebagian maupun seluruhnya. Adapun tata cara pencabutan IUP tidak dapat serta merta dicabut tanpa melalui prosedur peringatan tertulis dan penghentian sementara terlebih dahulu, yang juga diatur dalam Pasal 188 PP 96 Tahun 2021. Dalam kasus Putusan PTUN No. 215/G/2022/PTUN.JKT, diketahui bahwa BKPM menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20220218-01- 35400 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada PT Megatop Inti Selaras tanpa adanya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 186. Tindakan yang dilakukan oleh BKPM tersebut tidak sejalan dengan Pasal 183 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021.

Keyword : Hukum Investasi, Perizinan, Hukum Pertambangan

1. Pendahuluan

Salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Undang Undang Dasar 1945. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain melalui pranata pembangunan.¹ Tidak dapat dipungkiri, pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan kucuran dana dalam jumlah besar. Jika hanya mengandalkan sumber dana dari Pemerintah, maka akan sangat sulit untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini. Untuk itu Indonesia perlu mencari alternatif sumber pendanaan diluar Pemerintah, salah satunya adalah melalui Investasi.²

Adapun masalah yang umum terjadi dalam negara berkembang adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dana yang tinggi dan kemampuan dalam negeri untuk menyediakan sumber dana yang relatif kecil. Pendapatan di negara - negara berkembang biasanya tergolong rendah, hal ini yang menyebabkan negara kekurangan modal untuk pembiayaan pembangunan. Tabungan modal dalam negeri saja tidak cukup untuk memenuhi pembiayaan pembangunan nasional, oleh

¹ Sentosa Sembiring, (2010), *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 33.

² *Ibid.*, hlm 33-34.

karenanya selain investasi dari dalam negeri, Indonesia juga membutuhkan pemasukan modal dari luar negeri (*foreign direct investment*).³

Masuknya investasi asing ke Indonesia, sebagai penghimpunan dana pembangunan perekonomian merupakan alternatif yang ideal jika dibandingkan dengan penarikan dana internasional lain seperti pinjaman luar negeri (*off share loan*), karena investasi asing (*foreign direct investment*) tidak banyak mengandung risiko seperti fluktuasi nilai tukar uang terutama terhadap dollar Amerika yang menyebabkan membengkaknya utang pokok atau bunga serta tidak mengurangi kekayaan devisa Indonesia.⁴ Modal yang didapatkan dari investasi asing tidak hanya berbentuk dana segar (*fresh money*), melainkan juga meliputi alih teknologi, keterampilan (*skill*), dan sumber daya manusia (*human resource*).⁵ Modal asing juga membuka peluang bagi para pengusaha lokal untuk melebarkan sayap usahanya melalui kerjasama dengan perusahaan internasional. Sehingga, kehadiran investasi asing sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk mempercepat pembangunan ekonomi.⁶ Kumar dan Pradhan dalam studinya meneliti dampak investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 107 negara berkembang selama periode tahun 1980-1999.

Pada babak awal, investasi asing yang masuk membawa dampak negatif terhadap persaingan dalam negeri yang kerap kesulitan untuk menyeimbangi kemampuan perusahaan asing. Namun, selanjutnya dalam jangka panjang investasi asing terbukti membawa dampak yang positif melalui adanya eksternalitas yang dibawa oleh kehadirannya.⁷ Hal ini berkaitan dengan kemampuan tenaga kerja menyerap teknologi baru yang dibawa oleh investasi asing. Kedua, perdagangan. Investasi asing juga memberikan keuntungan pada kegiatan ekspor. Investasi asing umumnya merupakan perusahaan-perusahaan internasional sehingga rata-rata masuk kedalam industri-industri yang berorientasi ekspor. Ketiga, penyerapan tenaga kerja dan tingkat ketrampilan. Tingginya angka investasi akan berdampak pada banyaknya penyerapan tenaga kerja yang semakin produktif.⁸ Keempat, alih teknologi dan ilmu pengetahuan. Kelima, keterkaitan dan *spillover* pada industri domestik, yang hanya dapat diraih jika perusahaan di industri tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk menyerap teknologi dan keterampilan investasi asing. Kelima hal ini menegaskan bahwa modal yang berasal dari investasi asing merupakan instrumen yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara berkembang. Hal ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹

³ Asri Febriana dan Masyhudi Muqorobbin, (2014), "Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, hlm.110.

⁴ Syprianus Aristeus, (2017). "Globalisasi, Perdagangan Bebas, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2, hlm. 211.

⁵ Rahmi Jened, (2016), *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Jakarta: Kencana, hlm. 95.

⁶ Alam, Farhan. (2020). "Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11.2: 131-147.

⁷ Nagesh Kumar dan Jaya Prakash Pradhan, (2002), "Foreign Direct Investment, Externalities and Economic Growth in Developing Countries: Some Empirical Explorations and Implications for WTO Negotiations on Investment," *Research and Information System Discussion Paper 27*, hlm. 23-24.

⁸ Sri Yani Kusumasturi, (2008). "Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Industri di ASEAN, China, India, dan Korea Selatan 1999-2004", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 23, No. 3, hlm. 243 - 265.

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, hlm. 4.

Di Sektor Pertambangan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. etelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di sahkan pengaturan terkait dengan kewenangan pengelolaan Minerba adalah merupakan hak serta kewajiban dari Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, bukan logam jenis tertentu dan batubara.¹⁰

Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang dan pengaturan pokok dari instrumen hukum lainnya yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai pertambangan di Indonesia. Seharusnya Undang-Undang Minerba tersebut dapat difungsikan selayaknya tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan pengaturan, membatasi, dan juga memberikan manfaat. Hukum pada hakikatnya adalah serangkain peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹¹ Tetapi hal tersebut tidak tercermin di dalam Sikap Pemerintah atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang melakukan pencabutan izin pertambangan kepada pelaku usaha tanpa adanya kejelasan. Sebagaimana contohnya yang telah dilakukan proses hukum melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 215/G/2022/PTUN.JKT yang mana Penggugatnya adalah PT Megatop Inti Selaras yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan Tergugatnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 215/G/2022/PTUN.JKT dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220218-01-35400 tertanggal 18 Februari 2022 perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP") atas nama PT Megatop Inti Selaras. Badan Koordinasi Penanaman Modal (untuk selanjutnya disingkat menjadi BKPM) telah mengeluarkan objek sengketa yang dianggap Penggugat melanggar hak-hak Penggugat sebagai Pelaku Usaha pertambangan.

Penggugat sebagai Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan pada tahapan kegiatan Operasi Produksi telah memperoleh Sertifikat Clear and Clean (CNC) sebagaimana pada Sertifikat CNC Nomor 422/Min/33B/2012 tertanggal 7 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara perihal pemberian Sertifikat CNC kepada PT Megatop Inti Selaras berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 503/Tmb1926/DPSDA.P pada tahapan IUP Operasi Produksi dengan jenis komoditas mineral logam/Pasir Besi. Tetapi, Bahwa tanggal 18 Februari 2022 Tergugat telah mengirimkan Keputusan Elektronik dalam perkara a quo Objek Sengketa Gugatan TUN kepada Penggugat berupa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat yang dalam hal ini didasarkan atas Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 UU 3/2020 sehingga dapat memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat yang dalam hal ini merupakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan terhadap Surat Keputusan Nomor 503/Tmb1926/DPSDA.P tertanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Megatop Inti Selaras dengan Kode

¹⁰ Aslam Abd. Kadir, Rudi Hardi. (2015). "Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Nomor 2 Volume 5, hal. 6,

¹¹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, (2006), *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaiteraan MK RI, hal. 13.

Wilayah yang dikeluarkan oleh Bupati Cianjur dengan lokasi usaha Kabupaten Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Prov. Jawa Barat, namun dalam Objek Sengketa Gugatan TUN A quo Tergugat tidak menjelaskan kewajiban-kewajiban apa saja yang tidak dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana yang wajib dijelaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Keputusan sepihak yang dilakukan oleh BKPM dalam hal ini tentunya memberikan kerugian terhadap PT Megatop Inti Selaras. Hal tersebut dikarenakan PT Megatop Inti Selaras tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah pertambangan sebagaimana izin yang di awal di dapatkan oleh PT Megatop Inti Selaras. Bukan hanya PT Megatop Inti Selaras saja, melainkan hampir 1.000 izin tambang telah dilakukan pencabutan oleh BKPM secara sepihak.¹²

Keuntungan Indonesia yang unggul dalam sektor Sumber Daya Alam tersebut kemudian menimbulkan permasalahan yang tidak dapat dibendung, salah satunya adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya dari aparat penegak hukum serta sikap acuh dan menjalankan tugas dan tanggungjawab yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang menjadi permasalahan yang mendasar. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara belum mampu untuk menciptakan keadaan yang kondusif untuk mempertegas sikap kepada pelaku usaha pertambangan yang bermain nakal dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tulisan ini menggunakan penelitian normatif. Konsep penelitian normatif berpandangan bahwa hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹³ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.¹⁴

3. Hasil Analisis dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Penanaman Modal Dalam Peningkatan Iklim Ramah Investasi Dan Kemudahan Berusaha Melalui Pencabutan Izin Pelaku Usaha Pertambangan

Tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara saat ini sedang mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menandakan bahwa tata kelola pertambangan saat ini sudah lebih maju dari yang sebelumnya. Untuk pengajuan permohonan izin usaha atau pengajuan wilayah izin usaha pertambangan dapat dikirim dan diproses melalui

¹² Anomi, BKPM Cabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan 224 Perusahaan Keberatan, diakses melalui <https://www.merdeka.com/uang/bkpm-cabut-1118-izin-usaha-pertambangan-224-perusahaan-keberatan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

¹³ Herman, et al. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Halu Oleo Legal Research* 4.2: 261-275.

¹⁴ Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22

online dengan mengunjungi website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau dapat mengirimkan email.

Perlu dipahami bahwa dasar hukum perizinan pertambangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*); dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara; tidak hanya itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikan keduanya menjadi satu paket perizinan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi masa pengurusan izin terkait sektor tambang.

Kendatipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan kemudahan dalam mengajukan perizinan yang memanfaatkan era digital 4.0, masih saja ditemukan sejumlah catatan. Beberapa catatan tersebut antara lain ialah, kurangnya sosialisasi dan asistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perihal kewenangan yang semula di Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pengusaha di daerah banyak yang masih belum paham mekanisme pengurusan di Pemerintah Pusat. Selain itu, adanya Sistem Pemusatan Data pada sistem MODI MINERBA ESDM membuat beberapa pengusaha kebingungan karena beberapa Izin Usaha Pertambangan daerah masih ada yang belum terdaftar di sistem MODI.

Terkait dengan kesiapan Pemerintah Pusat (Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral) yang masih harus memaksimalkan pelayanan mengingat semua control ada di Pemerintah Pusat seperti Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Meningkatkan atau memaksimalkan dalam hal pelayanan sistem data (MODI MINERBA) adalah hal yang sangat penting karena mengingat bahwa kegiatan perizinan di bidang pertambangan seringkali mendapat sorotan karena merupakan bagian penting dari konsep hak menguasai negara.

Hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah unsur-unsur perizinan. Unsur perizinan yang perlu dimaknai bahwa perizinan merupakan instrumen yuridis. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Dalam perizinan, izin merupakan peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum dan wewenang tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penerbitan izin ini dilakukan oleh bidang perizinan pada suatu instansi atau organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberi izin.

Dalam unsur perizinan terdapat peristiwa konkret. Peristiwa konkret ini artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Selain unsur-unsur tersebut, dalam perizinan juga terdapat unsur adanya prosedur dan persyaratan permohonan izin yang harus menempuh prosedur tertentu dan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Kemudian pengaturan terkait dengan tata kelola izin pertambangan, pemerintah menetapkan kebijakan Wilayah Hukum Pertambangan (WHP). Konsep Wilayah

Hukum Pertambangan meliputi ruang udara, ruang laut (ruang dalam bumi), tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.¹⁵

Wilayah hukum pertambangan bukan untuk kegiatan penambangan, melainkan menjadi ruang penyelidikan dan penelitian untuk mengetahui potensi mineral dan batubara. Hal ini menjadi dasar atau landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Semua wilayah Indonesia selama ketersediaan mineral dan batubara yang bernilai ekonomis untuk di tambang maka dapat diusahakan penguasaannya karena masuk dalam wilayah hukum pertambangan. Meskipun semua penguasaan pengelolaan Mineral dan Batubara dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional. Telah di tulis jelas pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mana dijelaskan bahwa wilayah pertambangan di tetapkan oleh Pemerintah Pusat "Setelah ditentukan" oleh Pemerintah Provinsi.

Apabila ingin mengeksplorasi wilayah tersebut, statusnya harus diubah menjadi Wilayah Pertambangan (WP) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat serta sesuai dengan rencana tata ruang. Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan dapat dilakukan penambangan. Setelah mendapatkan status Wilayah Pertambangan (WP), proses selanjutnya adalah status Wilayah Pertambangan tersebut harus menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Dimana Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi, Wilayah Usaha Pertambangan selanjutnya harus dikembangkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dimana WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi.

Pemerintah menjamin para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memperoleh perpanjangan izin dan kelanjutan operasi. Tidak hanya demikian, Pemerintah juga menjamin perpanjangan izin dan Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Jaminan perpanjangan izin operasi yang semula diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tercantum dengan klausul "dapat diperpanjang" diganti menjadi "dijamin" pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan 169B.

Perizinan kegiatan usaha pertambangan kini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam tahapan kegiatan pertambangan ada proses peningkatan nilai tambah yaitu "pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan".

Dalam Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan

¹⁵ Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar. 2020. Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*. Nomor 1 Volume 5.

Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi wajib meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan melalui, pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam; dan/atau pengolahan untuk komoditas tambang batuan, serta melakukan pengembangan atau pemanfaatan untuk komoditas batubara. Hilirisasi ini harus dilakukan di dalam negeri khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan adalah desentralisasi, dimana terdapat keterlibatan dan peran dari Pemerintah Daerah yang besar dalam sektor pertambangan.¹⁶ Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan justru terjadi secara sentralisasi, dimana perihal perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara ditarik ke pusat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96 Tahun 2021) yang merupakan pelaksanaan dari UU Minerba 2020, diatur dalam Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188. Selanjutnya pencabutan IUP merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi administratif terhadap pemegang IUP dan mengapa sebelum dilakukan pencabutan IUP harus terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis dan penghentian sementara. Adapun yang menjadi alasannya, yaitu:

1. Secara peraturan perundang-undangan, penerapan sanksi pencabutan IUP sebagai upaya terakhir bagi pemegang IUP yang melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 185 s.d Pasal 188 PP No. 96 Tahun 2021, yaitu melalui pengenaan sanksi secara berjenjang, kecuali bagi pemegang IUP yang melakukan tindak pidana, telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik, dan dinyatakan pailit;
2. Secara peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014)
3. Secara filosofis, pengenaan sanksi merupakan upaya pembinaan dan pengawasan pemerintah kepada pemegang IUP. Sebagai upaya pembinaan maka, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP mesti dimulai dengan upaya pembinaan secara bijaksana mengingat dampak pencabutan IUP bagi sebuah perusahaan akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan, pekerja, masyarakat sekitar tambang, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Perusahaan akan potensial dikenai pertanggungjawaban secara perdata dengan pihak lain yang mengikatkan diri pada hak dan kewajiban sektor pertambangan yang apabila IUPnya dicabut akan menimbulkan potensi wanprestasi pemegang IUP. Begitupula pekerja yang akan kehilangan pekerjaan, termasuk berkurangnya penerimaan negara dari iuran tetap/iuran pinjam pakai Kawasan hutan/retribusi daerah, dan berbagai dampak lain bagi perusahaan, pekerja, masyarakat, dan pemerintah. Untuk itu, pencabutan IUP merupakan upaya terakhir bagi perusahaan yang telah secara nyata tetap tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya, setelah diberikan sanksi peringatan dan penghentian kegiatan eksplorasi/operasi produksinya baik Sebagian maupun seluruhnya.

¹⁶ Anton.F. Susanto, (2007). *Hukum dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama, hal. 63

Terkait dengan prosedur pencabutan IUP, suatu IUP tidak dapat serta merta dicabut tanpa melalui prosedur peringatan tertulis dan penghentian sementara terlebih dahulu. Sebelum diterapkan sanksi pencabutan IUP, maka pemegang IUP harus dikenai terlebih dahulu sanksi peringatan tertulis dan penghentian kegiatan baik sebagian maupun seluruh. Sanksi pencabutan IUP hanya dapat langsung dilakukan dalam hal: pemegang IUP melakukan tindak pidana, pemegang IUP telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik, dan pemegang IUP dinyatakan pailit (Pasal 188 PP 96 Tahun 2021).

Suatu IUP yang tidak memenuhi kondisi tertentu sebagaimana yang disebutkan pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021, maka IUP tersebut tidak dapat serta merta dicabut tanpa melalui prosedur peringatan tertulis dan penghentian sementara terlebih dahulu. Prosedur pencabutan IUP terhadap pelanggaran selain dimaksud dalam Pasal 188 PP No. 96 Tahun 2021, harus dilakukan dengan mekanisme pengenaan sanksi secara berjenjang, mulai dari pemberian peringatan tertulis, penghentian kegiatan, lalu apabila pemegang IUP masih tidak memenuhi kewajibannya baru dikenai pencabutan IUP.

Akibat hukumnya apabila suatu IUP serta merta dicabut tanpa melalui prosedur peringatan tertulis dan penghentian sementara terlebih dahulu adalah pencabutan IUP tersebut dinyatakan cacat prosedur sehingga dapat dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU No. 30 Tahun 2014. Dalam ketentuan Pasal 100 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Menteri ESDM dapat melakukan pencabutan IUP tanpa didahului dengan pemberian sanksi berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Dengan demikian, Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tidak dapat menjadi dasar hukum pencabutan IUP. Prosedur pencabutan IUP hanya berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 188 PP No. 96 Tahun 2020. UU Minerba 2020 dan PP No. 96 Tahun 2020 merupakan dasar hukum utama yang menjadi dasar hukum bagi pengenaan sanksi kepada pemegang IUP.¹⁷

Dengan adanya sentralisasi pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap perusahaan penanaman modal asing, maka sesungguhnya timbul ketidakpastian hukum kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan perusahaan penanaman modal asing yang terjadi. Perubahan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat memberikan jawaban atas ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan penanaman modal asing. Padahal kepastian hukum tersebut dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Investor Atas Pencabutan Izin Sepihak Oleh Pemerintah Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada UU Minerba 2020. Pencabutan IUP merupakan upaya terakhir bagi perusahaan

¹⁷ Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe. (2022). "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia." *Lex Privatum* 10.3.

yang telah secara nyata tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, setelah diberikan sanksi peringatan dan penghentian kegiatan eksplorasi/operasi produksinya baik Sebagian maupun seluruhnya. Terkait dengan prosedur pencabutan IUP, IUP tidak dapat serta merta dicabut tanpa melalui prosedur peringatan tertulis dan penghentian sementara terlebih dahulu yang juga diatur dalam Pasal 188 PP 96 Tahun 2021.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2022/PTUN.JKT, diketahui bahwa BKPM menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20220218-01- 35400 tertanggal 18 Februari 2022 mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Kepada PT Megatop Inti Selaras tanpa adanya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 186. Padahal terkait pengajuan RKAB dan tidak mendapatkan persetujuan RKAB dari Menteri tidak termasuk alasan pencabutan IUP secara serta merta tanpa melalui mekanisme peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana telah diatur secara limitatif pada Pasal 188 PP No. 96 Tahun 2021. Pelanggaran atas kewajiban RKAB dapat dikenai sanksi sampai dengan pencabutan IUP, setelah pemegang IUP dikenai sanksi administrasi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan usaha.

Selain itu berdasarkan bukti P-4.2.1. s.d. P-4.2.3.B terbukti Penggugat telah mengajukan RKAB tahun 2021 melalui email Penggugat (mis21legal@gmail.com) ke email resmi Ditjen Minerba Kementerian ESDM (djmb@esdm.go.id) dan ditembuskan ke email subditopm@esdm.go.id dan terbukti Penggugat telah mengajukan RKAB tahun 2022 melalui email Penggugat (mis21legal@gmail.com) ke email resmi Ditjen Minerba Kementerian ESDM (djmb@esdm.go.id) dan ditembuskan ke email subditopm@esdm.go.id.

Pada dasarnya dasar hukum pencabutan SK Pertambangan, yaitu Pasal 119 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Memang salah satu kewajiban pemegang perizinan pertambangan adalah menyampaikan RKAB Tahunan, yang apabila tidak dilaksanakan dianggap tidak berkegiatan dan dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Namun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah ternyata Penggugat telah menyampaikan RKAB Tahunan secara email. Sehingga tidak tepat bila dianggap pengguga dilakukan pencabutan perizinan pertambangan karena tidak berkegiatan berdasarkan Pasal 185 PP No. 96 Tahun 2021.

Keputusan sepihak yang dilakukan oleh BKPM dalam hal ini tentunya memberikan kerugian terhadap PT Megatop Inti Selaras. Hal tersebut dikarenakan PT Megatop Inti Selaras tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah pertambangan sebagaimana izin yang di awal di dapatkan oleh PT Megatop Inti Selaras. Bukan hanya PT Megatop Inti Selaras saja, melainkan hampir 1.000 izin tambang telah dilakukan pencabutan oleh BKPM secara sepihak.

Perbuatan yang dilakukan oleh BKPM dalam hal ini tentunya tidak sejalan dengan Pasal 183 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana hal tersebut telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan juga hak-hak dari Penggugat sebagai Pemegang izin usaha pertambangan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Bukan hanya itu saja, pencabutan izin tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 95, 97 dan 98 Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Telah disebutkan di dalamnya bahwa peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada setiap surat peringatan, dalam hal Pemegang IUP setelah

peringatan tersebut belum melaksanakan kewajiban maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis ke tiga berakhir sebelum dilakukan pencabutan IUP OP. Dalam hal ini PT. Megatop Inti Selaras tidak pernah mendapat surat peringatan terkait Pencabutan.

Pemerintah sebagai subyek hukum yang netral harus bisa memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum preventif dan juga represif. Perlindungan hukum dapat diterapkan semuanya oleh Pemerintah dan Pemerintah dapat memilih perlindungan hukum yang sesuai untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dalam hal Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun salah satu langkah yang dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan hidup adalah melalui preventif atau melalui perizinan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini harus bersikap adil dan tidak boleh dianggap sebelah mata. Artinya adalah Pemerintah harus bersikap adil dalam bersikap dan memberikan kemudahan bagi seluruh subyek hukum, termasuk dalam hal ini investor yang berusaha untuk mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan usaha.

Sebagaimana diketahui bahwa banyak permasalahan perusahaan pertambangan yang di kasus ini bahkan belum dapat mendapat keuntungan. Namun, bukan berarti mereka tidak mau melakukan kegiatan. Saat sedang melakukan kegiatan eksplorasi. Namun, kegiatan eksplorasi butuh waktu dan biaya yang besar.

Lebih jauh berdasarkan UU Minerba No. 3 Tahun 2020, penerbitan dan pencabutan IUP hanya boleh dilakukan oleh Menteri ESDM. Sehingga keputusan BKPM dalam mencabut IUP tersebut tak memiliki landasan hukum. Pemerintah dalam membuat keputusan setidaknya perlu memiliki tiga landasan kuat yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam pencabutan IUP pada kasus ini, pemerintah tidak memenuhi landasan tersebut. Karena seolah secara "tiba-tiba" perusahaan tambang izinya dicabut sehingga tidak ada filosofisnya

Dari segi yuridis perlu dipertanyakan aturan yang menjadi landasan keputusan tersebut. Salah satu ciri negara hukum adalah ada peradilan administrasi negara. Rakyat mempunyai hak untuk mengoreksi keputusan dari pejabat atau badan publik. Sehingga pencabutan melalui Menteri Investasi tetap tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Presiden pun harus mengikuti ketentuan undang-undang. UU Minerba mengatur Menteri ESDM yang menerbitkan dan mencabut IUP. Bila ingin memberikan kewenangan pada BKPM harus ada UU juga terkait pencabutan IUP oleh BKPM.

4. Conclusion

Salah satu parameter pembangunan ekonomi di Indonesia adalah investor. Investor merupakan pelaku yang berperan dalam memberdayakan dan mengelola sumber daya yang potensial sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian suatu negara. Pertambangan mineral dan batubara memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi yang besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Peraturan terkait penanaman modal di bidang pertambangan menggunakan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun ternyata perubahan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dimana

kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat menghilangkan perlindungan hukum terhadap investor, dimana besarnya kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pencabutan izin investor pada usaha pertambangan.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2022/PTUN.JKT terlihat menghilangkan perlindungan hukum terhadap investor pada usaha pertambangan dimana diketahui bahwa BKPM menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20220218-01-35400 tertanggal 18 Februari 2022 mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Kepada PT Megatop Inti Selaras tanpa adanya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 186. Perbuatan yang dilakukan oleh BKPM dalam hal ini tentunya tidak sejalan dengan Pasal 183 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara selain itu juga telah melanggar ketentuan Pasal 95, 97 dan 98 Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

References

Journal Articles:

- Aristeus, Syprianus. (2017). "Globalisasi, Perdagangan Bebas, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2
- Alam, Farhan. (2020). "Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11.2: 131-147
- Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe. (2022). "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia." *Lex Privatum* 10.3.
- Febriana, Asri dan Masyhudi Muqorobbin, (2014), "Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2
- Humaira, Nabila Zulfa dan Hendro Saptono Budi Gutami, (2017) "Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kontrak Karya Pertambangan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.2
- Herman, et al. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Halu Oleo Legal Research* 4.2: 261-275.
- Nagesh Kumar dan Jaya Prakash Pradhan, (2002), "Foreign Direct Investment, Externalities and Economic Growth in Developing Countries: Some Empirical Explorations and Implications for WTO Negotiations on Investment," *Research and Information System Discussion Paper* 27
- Kusumasturi, Sri Yani. (2008). "Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Industri di ASEAN, China, India, dan Korea Selatan 1999-2004", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 23, No. 3, hlm. 243 – 265.
- Kadir, Aslam Abd., dan Rudi Hardi. (2015). "Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Nomor 2 Volume 5
- Wandayati, Dida Rachma dan Nur Rahmadayana Siregar. 2020. Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*. Nomor 1 Volume 5

Books with an author:

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at, (2006), *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaiteraan MK RI.
- Rahmi Jened, (2016), *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Jakarta: Kencana.
- Sembiring, Simon F. (2009), *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, Jakarta: Gramedia
- Sembiring, Sentosa. (2010), *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Susanto, Anton F. (2007). *Hukum dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama

Website Material:

Anomi, BKPM Cabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan 224 Perusahaan Keberatan, diakses melalui <https://www.merdeka.com/uang/bkpm-cabut-1118-izin-usaha-pertambangan-224-perusahaan-keberatan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.